



DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 073.c/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2022

Tentang  
**KELOMPOK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DOSEN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DASAR PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan kualitas dan kuantitas Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat Dosen yang akan melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat pada kajian bidang tertentu untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan bidang kajiannya secara menyeluruh serta menghasilkan produk dan/atau luasan penelitian yang memiliki nilai kebaruan dan kemanfaatan baik di bidang pembelajaran maupun kesejahteraan masyarakat, perlu adanya Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Program Studi Pendidikan Dasar Program Magister Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. Bahwa untuk maksud butir satu di atas perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang No.43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. 0029/PTM63.R/SK/C/2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Program Studi Pendidikan Dasar Program Magister Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh tanggung jawab;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 04 Shafar 1444 H  
01 September 2022 M

Dekan,



**Endri, M. Pd.**  
NIK. 11.0203.026

Tembusan :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
2. Bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya  
Nomor : 073.c/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2022  
Tanggal : 04 Shafar 1444 H /01 September 2022 M  
Tentang : Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Program Studi Pendidikan Dasar Program Magister Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

---

- A. Pengembangan Dakwah dalam Al Islam dan Kemuhammadiyahahan : Prof. Dr. H. Ahmad Syar'I, M.Pd.  
Dr. Nurul Hikmah Kartini, M.Pd.  
Dr. Asep Solikin, S.Pd.I., M.A.
- B. Pengentasan kemiskinan Berbasis Sumberdaya Lokal : Prof. Dr. H. Bulkani, M.Pd.  
Dr. Fathul Zannah, M.Pd.
- C. Pengembangan Kewirausahaan, Koperasi, dan UMKM : Dr. Iin Nurbudiyani, M.Pd.
- D. Pengembangan Pendidikan, Seni dan budaya/industri kreatif : Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.  
Dr. Tazkiyatunnafs Elhawwa, M.Pd.
- E. Pembangunan Sumberdaya Manusia dan Daya Saing Bangsa : Prof. Fatchurahman, M.Pd., M.Psi.  
Dr. Chandra Anugrah Putra, M.Ikom.  
Dr. Ady Ferdian Noor, M.Pd.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 04 Shafar 1444 H  
01 September 2022 M



Dekan,  
**Hendri, M. Pd.**  
NIK. 11.0203.026